

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA
MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN *UNAUDITED* TAHUN 2018**



kebudayaan.kemdikbud.go.id/laporan-keuangan/

Bupati Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) H Surunuddin Dangga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Yang diterima langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Ir Hermanto. Penyerahan LKPD Konsel tersebut, bersamaan dengan LKPD 17 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Yang diawali dengan penandatanganan berita acara, bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kota Kendari pada Rabu 20 Maret 2019.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Ir Hermanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa, penyerahan LKPD ini merupakan kegiatan konstitusional atau perintah undang-undang. Sebab, paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan penggunaan APBD harus sudah dilaporkan. Hermanto juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov/Pemkab yang telah melaporkan keuangannya tepat waktu. Hal ini merupakan sejarah baru, karena mampu menyampaikan laporannya 10 hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, ini merupakan suatu prestasi bagi para kepala daerah. Kami berharap Pemprov dan Pemkab se-Sultra dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya dengan dukungan instansi dalam membantu tim pemeriksa. Khususnya dalam hal penyajian data, komunikasi dan konfirmasi serta komitmen bersama kepala daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga saat ditemui usai kegiatan menyampaikan optimismenya, bahwa LKPD yang diserahkan ke BPK Perwakilan Sultra ini akan membawa Pemda Konsel meraih predikat opini WTP, sekaligus mempertahankan 2 kali berturut-turut WTP yang diraih sebelumnya. Konsel optimis raih WTP lagi, karena dari laporan 12 item yang menjadi tolak ukur dan kriteria penilaian dalam pengelolaan anggaran tahun 2018 oleh BPK, berdasarkan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern kesemuanya telah kita penuhi termasuk Dana Desa. Selain itu,

Surunuddin menyatakan, pihaknya berjanji akan terus bersinergi dan membangun komunikasi dengan pihak BPK. Salah satunya, bagaimana menyelesaikan sesegera mungkin setiap permasalahan yang timbul selama pemeriksaan sesuai koridor. Sehingga dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik dan bersih, dengan selalu mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui proses penganggaran yang akuntabel, transparan dan tertib serta penatausahaan keuangan dan aset daerah berbasis IT, lebih komprehensif dan berkesinambungan. Untuk diketahui, usai penyerahan LKPD beberapa hari kedepan, BPK akan melakukan pemeriksaan fisik secara terperinci dengan turun ke instansi Pemprov dan Pemda 17 Kabupaten/Kota, yang ditargetkan akan selesai dan diumumkan hasilnya paling lambat akhir Mei 2019.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin juga telah secara resmi menyerahkan dokumen LKPD *Unaudited* Pemkab Konut Tahun Anggaran 2018 pada hari yang sama dan diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra, Ir. Hermanto. Penyerahan tersebut, guna memenuhi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, sebelum disampaikan kepada DPRD. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ruksamin menjadi bupati pertama di Sultra yang menyerahkan LKPD tahun 2018. Lalu kemudian disusul 10 Kabupaten lainnya. Selanjutnya, akan dilakukan audit oleh auditor Perwakilan BPK Sultra.

Konut sudah menyiapkan kurang lebih 12 parameter atau indikator penilaian. Termasuk bukti fisik yang sudah dikerjakan di tahun 2018. Bukan hanya itu, tindak lanjut terhadap hasil temuan juga telah disiapkan. Misalnya, sebelumnya yang masih menggantung, mulai dari tahun pertama nanti hasilnya itu akan diperiksa. Apakah yang kita ajukan yang kita serahkan tadi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tata cara pelaporan. Konut sangat Optimis bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2019.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Ir. Hermanto, menambahkan, BPK percaya bahwa seluruh pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Kita semua mengharapkan hasil terbaik untuk seluruh pemerintah daerah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pemerintah mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian adalah harapan kita semua. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya, apabila kita semua bisa WTP.

Ditempat yang sama, Gubernur Sultra, Ali Mazi sangat mengapresiasi atas komitmen pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebab telah berkontribusi besar dalam memberikan pelayanan yang baik kepada BPK RI. Semoga apa yang telah kita upayakan akan berbuah manis dengan diberikannya hasil wajar tanpa pengecualian

ataupun dapat mempertahankan WTP. Penyerahan LKPD *unaudited* 2018 tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemprov Sultra dan 11 Kabupaten dan Kota se-Sultra.

Sumber Berita:

1. Tegas.co, *Serahkan LKPD 2018 ke BPK, Bupati Konsel Optimis Pertahankan WTP*, Rabu 20 Maret 2019;
2. InikataSultra, *Bupati Ruksamin Serahkan LKPD Konut ke BPK*, Rabu 20 Maret 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30-32 menyatakan bahwa:

Pasal 30

- (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Pasal 31

- (1) Gubernur/Bupati/WaliKota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 32

- (1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 menyatakan bahwa:

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/waliKota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d. Gubernur/bupati/waliKota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/waliKota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 191

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 192

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.